



bersama membangun Indonesia



GWAQF SERI #02

CASH WAQF LINKED DEPOSIT
DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN

Perbedaan Ziswaf

Pada dasarnya Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan ridho Allah.



Dari sisi hukum wakaf, infaq dan sedekah hukumnya sunnah yang jumlah, waktu dan penerimanya tidak ditentukan (*fleksible*), sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (*nishab*), waktu (*haul*) dan penerimanya (*mustahiq*) sudah ditentukan



Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, di abadikan dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan, sedangkan zakat, infaq dan sedekah harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak (*mustahiq*)

Mengapa Harus Berwakaf?

1

Mengikuti jejak Rasulullah & Sahabat

"Setelah rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, dan budak laki-laki atau perempuan. beliau tidak meninggalkan seekor bighal (yang diberi nama) al-baidha', senjata dan tanah yang beliau jadikan sedekah (wakaf)"
(HR.Bukhari)

2

Membangun sarana yang bermanfaat

Misalnya pembangunan rumah sakit, sekolah untuk kaum dhuafa, masjid untuk sara dakwah dll

3

Meningkatkan ekonomi negara secara makro

Wakaf mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat bahkan mampu mengurangi angka belanja negara khususnya untuk kebutuhan pendidikan, jika konsisten maka wakaf dapat mengangkat perekonomian makro suatu negara

4

Investasi kehidupan akhirat

Layaknya sebuah investasi manfaatnya tidak langsung di rasakan, tetapi baru dirasakan setelah lama menanamnya, begitupun wakaf Manfaatnya adalah saat kita di akhirat, walaupun sebenarnya di dunia manfaatnya bisa dirasakan oleh yang menerima manfaat

5

Pahala mengalir abadi walau tiada

"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal nya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan"
(HR. Muslim)

Rukun Wakaf

Wakif

Orang yang
mewakafkan
hartanya



Rukun
Wakaf

Sighat

Lafadz atau
Ikrar Wakaf



Mauquf

Barang yang di
wakafkan



Mauquf'
Alaihi

Orang yang
menerima
manfaat wakaf





LKS-PWU

Bank Jatim Syariah di tunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 197 Tahun 2011

Nadzir

adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut



**rumah
wakaf**

Manfaat Wakaf

MANFAAT BAGI WAKIF	MANFAAT BAGI NAZHIR	MANFAAT BAGI BANK
Berwakaf Uang Kembali	Alternatif sarana wakaf uang	Menjaga reputasi bank syariah: integrasi komersial dan sosial
Program wakaf sesuai pilihan dan ikatan emosional wakif	Sebagai sarana kolaborasi bersama nazhir dalam pengembangan Wakaf Uang	Menjaga pendapatan Bank, menjaga permodalan, Meningkatkan maturitas likuiditas bank dan peningkatan DPK
Realisasi program wakaf dapat dilihat atau diketahui wakif langsung	Mempercepat peningkatan aset wakaf	Menjaga kualitas aset dari sisi performance dan sumber pengembalian pembiayaan
Dapat menjadi sarana pilihan untuk berwakaf bagi pribadi bersama keluarga	Menjadi sumber pendapatan bagi nazhir	Menjangkau masyarakat lebih luas yang belum ber-bank syariah

Wakaf Uang

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 ayat 1 UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Sejalan dengan PP No. 42/2006 dan PerBWI No. 1/2020, wakaf uang dapat bersifat permanen dan temporer.

Jenis Uang Wakaf berdasarkan Waktu

Wakaf Uang Permanen

- Penyerahan wakaf uang oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya oleh Nazhir.
- Nazhir dapat menempatkan wakaf uang di luar LKS-PWU.

Wakaf Uang Temporer

- Penyerahan wakaf uang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan minimal 1 juta.
- Wakaf temporer wajib ditempatkan oleh Nazhir di LKS-PWU (Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf)

Wakaf iB Barokah

merupakan layanan wakaf yang di kelola oleh Bank Jatim Syariah yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi wakaf dengan berbagai pilihan project wakaf dari nazhir yang terpercaya yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

CWLD


Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah instrumen investasi wakaf uang temporer dalam bentuk deposito mudharabah muthlaqah, dimana imbal hasil dari investasi tersebut dimanfaatkan langsung untuk mauquf 'alaih melalui program CWLD yang disepakati Nazhir dan LKS-PWU

Skema CWLD Tanpa Pembiayaan


CWLD Tanpa Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang bagi hasil deposito CWLD dapat langsung disalurkan kepada Mauquf alaih karena tidak terdapat kebutuhan pengadaan aset, misalnya program beasiswa dan program modal usaha bagi ultra mikro.

Skema CWLD Dengan Pembiayaan

CWLD Dengan Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang memerlukan pengadaan aset, misalnya untuk pengadaan mobil ambulans, pembangunan gedung, dan pengadaan alat kesehatan.



Alur CWLD tanpa Pembiayaan



Alur CWLD dengan skema Pembiayaan

Modal Usaha *Mobile Coffee Lab*



Tren konsumsi kopi di Surabaya yang terus meningkat membuka peluang bagi pelaku usaha ultra mikro. Melalui Program CWLD-RWI-Bank Jatim Syariah Seri II, Rumah Wakaf mendukung pengembangan usaha kopi dengan kebutuhan dana Rp14.465.000,- yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

CWLD-RWI-Seri 02

Nilai CWLD Rp. 415.000.000

Jangka Waktu 12 Bulan

Periode CWLD 2 Mar 2026 - 2 Mar 2027

Periode Pengumpulan Dana 26 Jan - 26 Feb 2026

CWLD-RWI-Bank Jatim UUS-Seri 02
Program Modal Usaha Mobile Coffee Lab



Budidaya Pisang Cavendish



Program Budidaya Pisang Cavendish sebagai wakaf produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Program ini berfokus pada komoditas bernilai gizi tinggi dengan permintaan pasar besar serta memberikan manfaat berupa penciptaan lapangan kerja, pelatihan budidaya, dan pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan program membutuhkan dana Rp94.165.000,- dan berlokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

CWLD-GWI-Seri 02

Nilai CWLD Rp. 2.701.500.000

Jangka Waktu 12 Bulan

Periode CWLD 2 Mar 2026 - 2 Mar 2027

Periode Pengumpulan Dana 26 Jan - 26 Feb 2026



CWLD-GWI-Bank Jatim UUS-Seri 02
Program Budidaya Pisang Cavendish



Satu
Langkah
Berjuta
Kebaikan



Media Promosi

SCAN HERE!



bit.ly/CLWDBJS

Dalil Wakaf Menurut Alquran

QS. Ali Imran ayat 92

Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

QS. Al Baqarah ayat 261

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui

QS. Al Baqarah ayat 267

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.



bersama membangun Indonesia



Terima Kasih